



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUDDIN alias ULIS Bin SUKRI;**
2. Tempat lahir : Banyu Tajun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 26 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banyu Tajun Dalam RT 01 RW 01 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir);

Terdakwa ditangkap pada 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H. yang beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banta Rt. 1 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN Als ULIS Bin (Alm) SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 085387228782 dan No. Imei 862645063066772;
  - Uang hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-76/O.3.11/Enz.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa SAIFUDDIN Als ULIS Bin Alm. SUKRI pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah yang ditempati oleh Saksi AMIR HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Sungai Buluh RT.04 RW.02 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekiranya pukul 13.30 Wita Terdakwa SAIFUDDIN Als ULIS Bin (Alm) SUKRI dihubungi oleh KAKA AMAT (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi AMIR HASAN melalui panggilan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn



*WhatsApp* untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.52 Wita Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari KAKA AMAT (DPO) yang di transfer melalui akun DANA milik Terdakwa lalu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi AMIR HASAN yang beralamat di Desa Sungai Buluh RT.04 RW.02 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah menggunakan angkutan umum kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi AMIR HASAN lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi AMIR HASAN lalu Saksi AMIR HASAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi AMIR HASAN selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada KAKA AMAT (DPO) menggunakan angkutan umum kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba di Desa Paharangan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan lalu pada saat Terdakwa turun dari angkutan umum di pinggir jalan, datang Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO mengamankan Terdakwa karena sebelumnya para Saksi Anggota Kepolisian tersebut memperoleh informasi tentang peredaran Narkotika jenis Sabu di Kec. Daha Utara lalu para Saksi melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 048/10841.00/JUNI/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 1,29 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,20 gram berat bersih sabu adalah 1,09 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,08 gram;

*Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0688 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SAIFUDDIN Als ULIS Bin Alm. SUKRI pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 11:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekiranya pukul 13.30 Wita Terdakwa SAIFUDDIN Als ULIS Bin (Alm) SUKRI dihubungi oleh KAKA AMAT (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi AMIR HASAN melalui panggilan WhatsApp untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.52 Wita Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari KAKA AMAT (DPO) yang di transfer melalui akun DANA milik Terdakwa lalu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi AMIR HASAN yang beralamat di Desa Sungai Buluh RT.04 RW.02 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah menggunakan angkutan umum kemudian

*Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi AMIR HASAN lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi AMIR HASAN lalu Saksi AMIR HASAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi AMIR HASAN selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada KAKA AMAT (DPO) menggunakan angkutan umum kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba di Desa Paharangan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan lalu pada saat Terdakwa turun dari angkutan umum di pinggir jalan, datang Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO mengamankan Terdakwa karena sebelumnya para Saksi Anggota Kepolisian tersebut melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 048/10841.00/JUNI/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 1,29 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,20 gram berat bersih sabu adalah 1,09 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,08 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0688 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang**

*Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



## **Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1.** Akhmad Rizky Nugroho, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 11:00 Wita di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan di dalam kantong depan celana disebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari menjual sabu;
- Bahwa berawal dari Saksi dan rekan yang mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi) di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,29 gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Amir Hasan yang tinggal di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi Amir Hasan yaitu Terdakwa menghubungi Saksi Amir Hasan yang tinggal di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui whatsapp (WA) dengan nomor handphone (085387228782) dan memesan sabu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. Kaka Amat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana

*Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dirumah Saksi Amir Hasan dan mentransfer sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke Aplikasi Dana milik Saksi Amir Hasan;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Amir Hasan tersebut merupakan pesanan/titipan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kaka Amat, yang mana sebelumnya Sdr. Kaka Amat memesan/menitip 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lalu memberikan uang melalui transfer ke aplikasi Dana sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika dan Terdakwa dapat memakai/menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Muhammad Gayus Maulidi Bin Syarifudin, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa yang menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19:00 Wita di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sebelumnya Saksi Bersama anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sering atau menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan di dalam dikantong depan celana disebelah kanan;

*Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,29 gram seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMIR yang tinggal di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. AMIR;
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. AMIR menurut keterangan Terdakwa memesan narkotika dengan cara melalui telp. whatsapp (WA) dengan nomor handphone (085387228782) Sdr. AMIR yang tinggal di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KAKA AMAT uang sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dirumah Sdr. AMIR dan transfer sebanyak Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke Aplikasi Dana milik Sdr. AMIR.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. AMIR tersebut merupakan pesanan/titipan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. KAKA AMAT;
- Bahwa cara Sdr. KAKA AMAT memesan/menitip 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Sdr. KAKA AMAT mendatangi Terdakwa lalu memberikan uang melalui transfer ke aplikasi Dana sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika dan Terdakwa dapat memakai/menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi ada menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Amir Hasan Bin Hamdani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah diamankan oleh petugas

*Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ada menelpon Saksi melalui aplikasi whatsapp menanyakan ketersediaan barang berupa sabu lalu Saksi menjawab ada kemudian Terdakwa mengatakan kalau ada maka akan diambil besok pagi dan Saksi pun menyanggupinya, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi dan masuk ke rumah Saksi selanjutnya Saksi mengambilkan barangnya (sabu-sabu) kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer pembayaran melalui aplikasi Dana milik Saksi yaitu ke nomor 0857-5147-0746 dengan nominal sesuai harga jual yaitu Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sempat memakai di rumah dan yang dikonsumsi adalah sabu-sabu milik Saksi bukan sabu-sabu yang Saksi jual ke Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung pulang;
  - Bahwa keuntungan yang didapat Saksi dari menjual/mengedarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 gram kepada Terdakwa untuk 1 gramnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 gram keuntungannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Haris yang beralamat di pasar Desa Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah;
  - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Amir Hasan;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Nomor: 048/10841.00/JUNI/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Amin Rais bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,29 gram, berat plastic 0,20 gram, berat bersih sabu 1,09 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga sabu adalah 1,08 gram;
- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0688 tanggal 12-06-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.0680.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 11:00 Wita di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan di dalam kantong depan celana disebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,29 gram seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amir Hasan yang tinggal di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekiranya pukul 16:00 Wita datang Sdr. Kaka Amat menemui Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16:00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Amir Hasan melalui whatsapp (WA) dengan nomor Handphone (085387228782) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2023, Terdakwa baru menerima transferan uang dari Sdr. Kaka Amat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Amir Hasan. Saat Terdakwa berada di rumah Saksi Amir Hasan, Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Saksi Amir Hasan dan Terdakwa kemudian melakukan transferan ke Saksi Amir Hasan melalui aplikasi Dana sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu, sebelum meninggalkan rumah Saksi Amir Hasan, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu dengan Saksi Amir Hasan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu untuk mengantarkan pesanan milik Sdr. Kaka Amat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sekitar pukul 11:00 Wita Terdakwa telah sampai di Desa Paharangan dengan menggunakan travel dan berada di pinggir jalan lalu datang Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan menghampiri Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu rencananya akan di serahkan kepada Sdr. Kaka Amat yang beralamat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sebelumnya Sdr. Kaka Amat telah memesan sabu kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika dan Terdakwa dapat memakai/menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Amir Hasan dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 085387228782 dan No. Imei 862645063066772;
- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian termasuk Saksi Ahmad Rizky Nugroho dan Saksi Muhammad Gayus Maulidi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 11:00 Wita di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan di dalam kantong depan celana disebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,29 gram

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Amir Hasan yang tinggal di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 16:00 Wita datang Sdr. Kaka Amat menemui Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16:00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Amir Hasan melalui whatsapp (WA) dengan nomor Handphone (085387228782) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Amir Hasan mengatakan besok baru ada sabunya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2023, Terdakwa yang baru menerima transferan uang dari Sdr. Kaka Amat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Amir Hasan, dan disana Saksi Amir Hasan menyerahkan sabu pesanan Terdakwa kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar sabu dengan cara mentransfer ke Saksi Amir Hasan melalui aplikasi Dana sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah Saksi Amir Hasan, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu dengan Saksi Amir Hasan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu untuk mengantarkan pesanan milik Sdr. Kaka Amat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sekitar pukul 11:00 Wita Terdakwa telah sampai di Desa Paharangan dengan menggunakan travel dan berada di pinggir jalan lalu datang Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan menghampiri Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu rencananya akan di serahkan kepada Sdr. Kaka Amat yang beralamat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sebelumnya Sdr. Kaka Amat telah memesan sabu kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika dan Terdakwa dapat memakai/menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Amir Hasan dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Nomor: 048/10841.00/JUNI/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Amin Rais bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,29 gram, berat plastic 0,20 gram, berat bersih sabu 1,09 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga sabu adalah 1,08 gram;
- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0688 tanggal 12-06-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.0680.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

*Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Saksi yang dihadirkan adalah orang yang telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian dengan barang bukti yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif KESATU, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

*Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0688 tanggal 12-06-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.0680.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian termasuk Saksi Ahmad Rizky Nugroho dan Saksi Muhammad Gayus Maulidi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 11:00 Wita di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan di dalam kantong depan celana disebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,29 gram seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Amir Hasan yang tinggal di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 16:00 Wita datang Sdr. Kaka Amat menemui Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16:00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Amir Hasan melalui whatsapp (WA) dengan nomor Handphone (085387228782) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Amir Hasan mengatakan besok baru ada sabunya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2023, Terdakwa yang baru menerima transferan uang dari Sdr. Kaka Amat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Amir Hasan, dan disana Saksi Amir Hasan menyerahkan sabu pesanan Terdakwa kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar sabu dengan cara mentransfer ke Saksi Amir Hasan melalui aplikasi

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelum meninggalkan rumah Saksi Amir Hasan, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu dengan Saksi Amir Hasan;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 paket narkoba jenis sabu-sabu untuk mengantarkan pesanan milik Sdr. Kaka Amat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sekitar pukul 11:00 Wita Terdakwa telah sampai di Desa Paharangan dengan menggunakan travel dan berada di pinggir jalan lalu datang Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan menghampiri Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu rencananya akan di serahkan kepada Sdr. Kaka Amat yang beralamat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sebelumnya Sdr. Kaka Amat telah memesan sabu kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkoba dan Terdakwa dapat memakai/menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu Terdakwa telah menerima pesanan dari Sdr. Kaka Amat yang meminta Terdakwa untuk membelikan Narkoba jenis sabu, setelah menyanggupi pesanan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Amir Hasan dan memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening aplikasi Dana milik Saksi Amir Hasan setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Amir Hasan. Bahwa dari uraian peristiwa tersebut diatas, dapat disimpulkan Terdakwa telah menjadi penghubung antara pembeli Narkoba yaitu Sdr. Kaka Amat dengan penjualnya yaitu Saksi Amir Hasan;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa untuk perbuatannya menjadi penghubung tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan "**menjadi perantara dalam jual beli**", dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;;

## **Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga *mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara* dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang wiraswasta atau sopir, sehingga jelas bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk membeli dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang bahwa oleh karena “*melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 1,08 gram dan 1 (satu) buah plastik klip oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **dimusnahkan**, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 085387228782 dan No. Imei 862645063066772 dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomi serta merupakan hasil dari tindak pidana, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifuddin alias Ulis Bin Sukri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 1,08 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 085387228782 dan No. Imei 862645063066772;
  - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Kgn